



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMAKETAN IZIN SECARA SIMULTAN BIDANG PERIZINAN  
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan terhadap proses dan persyaratan izin kepada pelaku usaha, perlu diatur proses pelaksanaan pemaketan izin secara simultan Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pemaketan Izin Secara Simultan Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha jasa Konstruksi Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 86).
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87).
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 53).



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMAKETAN IZIN SECARA SIMULTAN BIDANG PERIZINAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
5. Kepala DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris DPMPTSP.
7. Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan DPMPTSP.
8. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Kasi Pelayanan Perizinan adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Pembangunan Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan DPMPTSP.
9. Kepala Seksi Survey Perizinan Ekonomi dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Kasi Survey Perizinan adalah kepala Seksi Survey Perizinan Ekonomi dan Pembangunan Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan DPMPTSP.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. OPD teknis adalah unsur-unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah Segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan non fiscal, serta informasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
15. Pemaketan Izin Secara Simultan adalah bentuk kemudahan proses dan persyaratan secara bersamaan yang telah ditentukan jenis-jenis izinnnya.
16. Izin Gangguan yang selanjutnya disingkat IG adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan social kemasyarakatan dan / atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Mendapat

Contoh

- 1. Dulu
- 2. Dulu
- 3. Dulu
- 4. Dulu
- 5. Dulu
- 6. Dulu
- 7. Dulu
- 8. Dulu

- 9. Dulu
- 10. Dulu
- 11. Dulu
- 12. Dulu
- 13. Dulu
- 14. Dulu
- 15. Dulu
- 16. Dulu

yang di

yang di

18. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
19. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
20. Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya disingkat IUA adalah izin yang diberikan kepada perusahaan badan hukum untuk melakukan usaha dibidang jasa angkutan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk aktivitas ekonomi.
22. Lini terdepan organisasi (*front Office*) yang selanjutnya disingkat FO adalah bahagian dari ruangan kantor yang digunakan untuk melayani pemohon izin.
23. Petugas FO adalah Pegawai yang berurusan langsung dengan pemohon izin untuk menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas izin yang diajukan serta pegawai yang menyerahkan izin kepada pemohon.
24. Lini belakang organisasi (*back office*) yang selanjutnya disingkat BO adalah bagian dari ruangan kantor yang digunakan untuk mencetak izin dan non perizinan.
25. Petugas BO adalah pegawai yang bertugas untuk mencetak izin dan non perizinan.
26. Kunjungan Lapangan adalah kunjungan yang dilakukan oleh petugas DPMPTSP dan OPD teknis ke lokasi tempat usaha dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung yang ditandai dengan adanya Berita Acara Survey.
27. Berita Acara Kunjungan Lapangan yang selanjutnya disingkat BAKL adalah berita acara yang menjelaskan bahwa persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemohon memang sesuai dengan kondisi nyata dilapangan. BASL ditandatangani oleh petugas dan diketahui oleh pemohon mengenai kondisi atau keadaan yang di temukan saat itu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pemaketan izin secara simultan bidang Ekonomi dan Pembangunan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah memberikan kemudahan dalam proses dan persyaratan izin bidang Ekonomi dan Pembangunan khusus bagi pimpinan perusahaan yang melakukan pendaftaran izin pada DPMPTSP.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. jenis izin dan paket izin secara simultan bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- b. persyaratan dan mekanisme penyelesaian paket izin secara simultan.

**BAB IV**  
**JENIS IZIN DAN PAKET IZIN SECARA SIMULTAN BIDANG EKONOMI**  
**DAN PEMBANGUNAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Paket Izin**  
**Pasal 5**

Jenis pemaketan izin bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- a. IG;
- b. SIUP;
- c. TDP;
- d. IUI;
- e. IUA.

**Bagian Kedua**  
**Paket Izin**  
**Pasal 6**

- (1) Paket izin Pertama secara simultan terdiri dari :
  - a. IG;
  - b. SIUP; dan
  - c. TDP.
- (2) Paket izin Kedua secara simultan terdiri dari :
  - a. IG;
  - b. IUI; dan
  - c. TDP.
- (3) Paket izin Ketiga secara simultan terdiri dari :
  - a. IG;
  - b. IUA; dan
  - c. TDP.
- (4) Paket izin Keempat secara simultan terdiri dari :
  - a. SIUP; dan
  - b. TDP.
- (5) Paket izin Kelima secara simultan terdiri dari :
  - a. IUI; dan
  - b. TDP.
- (6) Paket izin Keenam secara simultan terdiri dari :
  - a. IUA; dan
  - b. SIUP.

**BAB V**  
**PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN PAKET IZIN SECARA**  
**SIMULTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Paket Izin Pertama**

**Paragraf 1**  
**Persyaratan**

**Pasal 7**

Untuk memiliki paket izin pertama, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan pada DPMPTSP secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. photocopy Sertifikat atau bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha dan telah dilegalisir;

- b. photocopy Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi dan telah dilegalisir;
- c. photocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
- d. photocopy akta pendirian perusahaan, akta perubahan dan atau cabang yang disahkan oleh instansi terkait apabila usaha dilakukan oleh Badan Usaha yang dilegalisir, akta CV pengesahan dari PN dilegalisir dan surat pernyataan kepemilikan sendiri bagi perusahaan perorangan dengan materai Rp. 6000,-;
- e. photocopy SK Pengesahan dari Menkumham RI (untuk PT), pengesahan akta koperasi yang dilegalisir;
- f. photo tempat usaha dari tiga sisi berbeda beserta photo plang nama perusahaan tampak bangunan;
- g. melampirkan bukti terdaftar dari instansi berwenang yang dilegalisir dan/atau rekomendasi dari OPD terkait sesuai objek Izin Gangguan dan Perusahaan tertentu;
- h. pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- i. skema/denah lokasi usaha;
- j. surat pernyataan dengan materai Rp. 6000,- bahwa usaha yang bersangkutan tidak berada pada radius 200 (Dua ratus) meter dari rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan (khusus untuk usaha Cafe Music Room, Karaoke, Bilyard, Pub dan sejenisnya), tidak melakukan aktifitas perjudian, narkoba dan maksiat serta buka sampai Pukul 02.00 WIB;
- k. SIUP untuk apotik lampirkan fotocopy Izin Apotik/Optik;
- l. neraca (CV dan PO) diberi materai Rp. 6000,-;
- m. IG, SIUP, TDP, Lama Asli (untuk perubahan/perpanjangan);
- n. untuk perpanjangan atau perubahan untuk PT/CV dan Koperasi di lampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan;
- o. surat pernyataan belum pernah buat izin untuk PO, UD pakai dan stempel usaha dan bagi Badan Usaha lain yang akta pendirian/SK Menkumham sudah lebih dari 1 (satu) tahun sebelum Pendaftaran Izin; dan
- p. photocopy NPWP atas nama Perusahaan.

## **Paragraf 2**

### **Mekanisme Penyelesaian**

#### **Pasal 8**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan paket izin Pertama secara simultan, adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi pada DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. FO hasil menyerahkan izin gangguan, SIUP dan TDP sekaligus kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan paket izin pertama paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar.

nasin

nasu

gnov

## **Bagian Kedua**

### **Paket Izin Kedua**

#### **Paragraf 1**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 9**

Untuk memiliki paket izin kedua, pemohon harus mengajukan permohonan paket izin kedua secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan pada DPMPTSP secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha dan telah dilegalisir;
- b. photocopy Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi dan telah dilegalisir;
- c. photocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
- d. photocopy akta pendirian perusahaan, akta perubahan dan atau cabang yang disahkan oleh instansi terkait apabila usaha dilakukan oleh Badan Usaha yang dilegalisir, akta CV pengesahan dari PN dilegalisir dan surat pernyataan kepemilikan sendiri bagi perusahaan perorangan dengan materai Rp. 6000,-;
- e. photocopy SK Pengesahan dari Menkumham RI (untuk PT), pengesahan akta koperasi yang dilegalisir;
- f. photo tempat usaha dari tiga sisi berbeda beserta Photo Plang nama perusahaan tampak bangunan;
- g. melampirkan bukti terdaftar dari instansi berwenang yang dilegalisir dan/atau rekomendasi dari OPD terkait sesuai objek Izin Gangguan dan Perusahaan tertentu;
- h. pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- i. skema/denah lokasi usaha;
- j. surat Pernyataan dengan materai Rp. 6000,- bahwa usaha yang bersangkutan tidak berada pada radius 200 (Dua ratus) meter dari rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan (khusus untuk usaha Cafe Music Room, Karaoke, Billyard, Pub dan sejenisnya), tidak melakukan aktifitas perjudian, narkoba dan maksiat serta buka sampai Pukul 02.00 WIB;
- k. neraca diberi materai Rp. 6000,-;
- l. data peralatan dan mesin ditandatangani;
- m. data bahan baku industri selama 4 (empat) bulan ditandatangani;
- n. data barang dan kapasitas komoditi dalam 4 (empat) bulan ditandatangani;
- o. IUI, TDP, IG Lama Asli (untuk perubahan/perpanjangan);
- p. untuk perpanjangan atau perubahan untuk PT/CV dan Koperasi di lampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan; dan
- q. photocopy NPWP An. Perusahaan.

#### **Paragraf 2**

#### **Mekanisme Penyelesaian**

#### **Pasal 10**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan paket izin Kedua secara simultan, adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah pada DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- b. pelaksanaan survey paket Kedua ini bersamaan Tim PPIG dengan Tim Teknis dari Dinas yang membidangi Industri;
  - c. FO hasil menyerahkan Izin Gangguan, Izin Industri dan TDP sekaligus kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan paket izin Kedua paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar.

**Bagian Ketiga**  
**Paket Izin Ketiga**

**Paragraf 1**

**Persyaratan**

**Pasal 11**

Untuk memiliki paket izin ketiga, pemohon harus mengajukan permohonan paket izin Ketiga secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan pada DPMPTSP secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. photocopy Sertifikat atau bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha dan telah dilegalisir;
- b. photocopy Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi dan telah dilegalisir;
- c. photocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
- d. photocopy Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan dan atau cabang yang disahkan oleh instansi terkait apabila usaha dilakukan oleh Badan Usaha yang dilegalisir;
- e. photocopy SK Pengesahan dari Menkumham RI (untuk PT), pengesahan akta koperasi yang dilegalisir;
- f. photo tempat usaha dari tiga sisi berbeda beserta photo plang nama perusahaan tampak bangunan;
- g. melampirkan bukti terdaftar dari instansi berwenang yang dilegalisir dan/atau rekomendasi dari OPD terkait sesuai objek Izin Gangguan dan Perusahaan tertentu;
- h. pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- i. skema/denah lokasi usaha;
- j. surat pernyataan dengan materai Rp. 6000,- bahwa usaha yang bersangkutan tidak berada pada radius 200 (Dua ratus) meter dari rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan (khusus untuk usaha Cafe Music Room, Karaoke, Billyard, Pub dan sejenisnya), tidak melakukan aktifitas perjudian, narkoba dan maksiat serta buka sampai Pukul 02.00 WIB;
- k. photocopy NPWP;
- l. surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan bermotor dengan materai Rp. 6000,-;
- m. surat pernyataan kesanggupan menyediakan tempat penyimpanan kendaraan/pool dengan materai Rp. 6000,-;
- n. IG, IUA, TDP Lama Asli (untuk perubahan/perpanjangan); dan
- o. untuk perpanjangan atau perubahan untuk PT/CV dan Koperasi di lampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan.

1. p  
2. f  
3. m  
4. m  
5. m

6. p  
7. p  
8. p  
9. p  
10. p  
11. p  
12. p  
13. p  
14. p  
15. p  
16. p  
17. p  
18. p  
19. p  
20. p  
21. p  
22. p  
23. p  
24. p  
25. p  
26. p  
27. p  
28. p  
29. p  
30. p  
31. p  
32. p  
33. p  
34. p  
35. p  
36. p  
37. p  
38. p  
39. p  
40. p  
41. p  
42. p  
43. p  
44. p  
45. p  
46. p  
47. p  
48. p  
49. p  
50. p  
51. p  
52. p  
53. p  
54. p  
55. p  
56. p  
57. p  
58. p  
59. p  
60. p  
61. p  
62. p  
63. p  
64. p  
65. p  
66. p  
67. p  
68. p  
69. p  
70. p  
71. p  
72. p  
73. p  
74. p  
75. p  
76. p  
77. p  
78. p  
79. p  
80. p  
81. p  
82. p  
83. p  
84. p  
85. p  
86. p  
87. p  
88. p  
89. p  
90. p  
91. p  
92. p  
93. p  
94. p  
95. p  
96. p  
97. p  
98. p  
99. p  
100. p

10. p

101. p  
102. p  
103. p  
104. p  
105. p  
106. p  
107. p  
108. p  
109. p  
110. p  
111. p  
112. p  
113. p  
114. p  
115. p  
116. p  
117. p  
118. p  
119. p  
120. p  
121. p  
122. p  
123. p  
124. p  
125. p  
126. p  
127. p  
128. p  
129. p  
130. p  
131. p  
132. p  
133. p  
134. p  
135. p  
136. p  
137. p  
138. p  
139. p  
140. p  
141. p  
142. p  
143. p  
144. p  
145. p  
146. p  
147. p  
148. p  
149. p  
150. p  
151. p  
152. p  
153. p  
154. p  
155. p  
156. p  
157. p  
158. p  
159. p  
160. p  
161. p  
162. p  
163. p  
164. p  
165. p  
166. p  
167. p  
168. p  
169. p  
170. p  
171. p  
172. p  
173. p  
174. p  
175. p  
176. p  
177. p  
178. p  
179. p  
180. p  
181. p  
182. p  
183. p  
184. p  
185. p  
186. p  
187. p  
188. p  
189. p  
190. p  
191. p  
192. p  
193. p  
194. p  
195. p  
196. p  
197. p  
198. p  
199. p  
200. p

**Paragraf 2**  
**Mekanisme Penyelesaian**  
**Pasal 12**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan paket izin Ketiga secara simultan, adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi pada DPMPSTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. pelaksanaan survey paket Kedua ini bersamaan Tim PPIG dengan Tim Teknis dari Dinas Perhubungan;
  - c. FO hasil menyerahkan IG, IUA dan TDP sekaligus kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan paket izin ketiga paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar.

**Bagian Keempat**  
**Paket Izin Keempat**  
**Paragraf 1**  
**Persyaratan**  
**Pasal 13**

Untuk memiliki paket izin Keempat, pemohon harus mengajukan permohonan paket izin Keempat secara tertulis kepada Kepala DPMPSTSP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan pada DPMPSTSP secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. photocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
- b. photocopy akta pendirian perusahaan, akta perubahan dan atau cabang yang disahkan oleh instansi terkait apabila usaha dilakukan oleh Badan Usaha yang, akta CV pengesahan dari PN dan surat pernyataan kepemilikan sendiri bagi perusahaan perorangan dengan materai Rp. 6000,-;
- c. photocopy SK Pengesahan dari Menkumham RI (untuk PT), pengesahan akta koperasi;
- d. melampirkan bukti terdaftar dari instansi berwenang yang dilegalisir dan/atau rekomendasi dari OPD terkait sesuai kegiatan usaha Perusahaan;
- e. pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. skema/denah lokasi usaha;
- g. SIUP untuk apotik lampirkan fotocopy Izin Apotik/Optik yang masih berlaku;
- h. neraca (CV dan PO) diberi materai Rp. 6000,-;
- i. SIUP, TDP Asli (untuk perubahan/perpanjangan)
- j. untuk perpanjangan atau perubahan untuk PT/CV dan Koperasi di lampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan;
- k. surat pernyataan belum pernah buat izin untuk PO, UD pakai dan stempel usaha dan bagi Badan Usaha lain yang akta pendirian/SK Menkumham sudah lebih dari 1 (satu) tahun sebelum Pendaftaran Izin; dan
- l. photocopy NPWP atas nama perusahaan.

**Paragraf 2**  
**Mekanisme Penyelesaian**  
**Pasal 14**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan paket izin Keempat secara simultan, adalah sebagai berikut:

f.

- a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi ke kantor DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - b. pelaksanaan survey tidak ada;
  - c. FO hasil menyerahkan SIUP dan TDP sekaligus kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan paket izin Keempat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### **Bagian Kelima**

#### **Paket Izin Kelima**

##### **Paragraf 1**

##### **Persyaratan**

##### **Pasal 15**

Untuk memiliki paket izin Kelima, pemohon harus mengajukan permohonan paket izin Kelima secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan pada DPMPTSP secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. photocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
- b. photocopy akta pendirian perusahaan, akta perubahan dan atau cabang yang disahkan oleh instansi terkait apabila usaha dilakukan oleh Badan Usaha yang dilegalisir, akta CV pengesahan dari PN dileglisir dan surat pernyataan kepemilikan sendiri bagi perusahaan perorangan dengan materai Rp. 6000,-;
- c. photocopy SK Pengesahan dari Menkumham RI (untuk PT), pengesahan akta koperasi yang dilegalisir;
- d. melampirkan bukti terdaftar dari instansi berwenang yang dilegalisir dan/atau rekomendasi dari OPD terkait sesuai jenis izin dari Perusahaan tertentu;
- e. pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. skema/denah lokasi usaha;
- g. neraca diberi materai Rp. 6000,-;
- h. daftar bahan baku industri ditandatangani/stempel;
- i. daftar komonditas produksi industri ditandatangani/stempel;
- j. daftar peralatan mesin ditandatangani/stempel;
- k. photocopy Izin Gangguan Industri, IUI, TDP Asli (untuk perubahan/perpanjangan);
- l. untuk perpanjangan atau perubahan untuk PT/CV dan Koperasi di lampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan; dan
- m. photocopy NPWP atas nama perusahaan

##### **Paragraf 2**

#### **Mekanisme Penyelesaian**

##### **Pasal 16**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan paket izin Kelima secara simultan, adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi pada DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - b. pelaksanaan survey paket lima ini dengan Tim Teknis dari Dinas yang membidangi Industri;
  - c. FO hasil menyerahkan IUI dan TDP sekaligus kepada pemohon.

f.

- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan paket izin Kelima paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar.

**Bagian Keenam**  
**Paket Izin Keenam**

**Paragraf 1**

**Persyaratan**

**Pasal 17**

Untuk memiliki paket izin Keenam, pemohon harus mengajukan permohonan paket izin Keenam secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan pada DPMPTSP secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. photocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
- b. photocopy Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan dan atau cabang yang disahkan oleh instansi terkait apabila usaha dilakukan oleh Badan Usaha yang dilegalisir, akta CV pengesahan dari PN dilegalisir dan surat pernyataan kepemilikan sendiri bagi perusahaan perorangan dengan materai Rp. 6000,-;
- c. photocopy SK Pengesahan dari Menkumham RI (untuk PT), pengesahan akta koperasi yang dilegalisir;
- d. melampirkan bukti terdaftar dari instansi berwenang yang dilegalisir dan/atau rekomendasi dari OPD terkait sesuai jenis izin dari Perusahaan tertentu;
- e. pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. skema/denah lokasi usaha;
- g. surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan bermotor dengan materai Rp. 6000,-;
- h. surat pernyataan kesanggupan menyediakan tempat penyimpanan kendaraan /pool dengan materai Rp. 6000,-;
- i. photocopy Izin Gangguan Kantor;
- j. IUA, TDP Asli (untuk perubahan/perpanjangan);
- k. untuk perpanjangan atau perubahan untuk PT/Koperasi di lampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan; dan
- l. photocopy NPWP atas nama perusahaan.

**Paragraf 2**

**Mekanisme Penyelesaian**

**Pasal 18**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan paket izin Keenam secara simultan, adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi pada DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - b. pelaksanaan Survey paket Kedua ini dengan Tim Teknis dari Dinas Perhubungan;
  - c. FO hasil menyerahkan Izin Usaha Angkutan dan TDP sekaligus kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan paket izin keenam paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar.

f.

(2) tanggal waktu penyelesaian permohonan paket izin lokasi secara simultan (sangat baik) dari kantor pusat permohonan di mana secara lengkap dan benar.

Bagian Keenam  
Pasal 12  
Mekanisme Penyelesaian

Untuk menilai paket izin lokasi permohonan harus mengajukan permohonan paket izin lokasi secara simultan kepada Kepala BPTK dengan mengisi formulir permohonan yang dibekal pada DDMTSP sesuai lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Perubahan Perumahan, Akta Perubahan dan atau cadangan yang disahkan oleh instansi terkait sesuai nama diizinkan oleh Badan Usaha yang diizinkan, atau CV perusahaan dan PN diizinkan dan surat pernyataan kepastian sendiri bagi perusahaan perorangan dengan materi Rp. 5000,-;
- c. fotokopi SK Perusahaan dan Akta Perubahan RI (untuk PT), perusahaan dan koperasi yang diizinkan;
- d. kedudukan bukti terdapat di instansi berwenang yang diizinkan dan/atau rekomendasi dari OPD terkait sesuai jenis izin dan form sarana tertentu;
- e. pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. skema (denah) lokasi rumah;
- g. surat pernyataan kesanggupan mendidik/mengasah kendaraan bermotor dengan materi Rp. 5000,-;
- h. surat pernyataan kesanggupan menyediakan tempat penyimpanan kendaraan dengan materi Rp. 5000,-;
- i. fotokopi izin Gangguan Radio;
- j. IGA, TDR, ARI (untuk perumahan/perdagangan);
- k. surat pernyataan dan penjabaran untuk PTK perasi di lingkungan sekitarnya (RTR) kesanggupan dan
- l. fotokopi NPWP atau surat pertandaan.

Bagian 7  
Mekanisme Penyelesaian  
Pasal 13

(1) Mekanisme penyelesaian permohonan paket izin lokasi secara simultan adalah sebagai berikut:

- a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi pada DDMTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - b. pelaksanaan survey paket izin lokasi dilakukan oleh Dinas Perumahan, dan/atau
  - c. PD hasil menyerahkan izin Usaha Angkutan dan TDP selanjutnya kepada pemohon.
- (2) tanggal waktu penyelesaian permohonan paket izin lokasi paling lambat (sangat baik) dari kantor pusat permohonan di mana secara lengkap dan benar.


**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 Juni 2017

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 12 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR ...1**


NO	N A M A	J A B A T A N	T A R I K H	SAKSI
1				
2	Herykellu Pezi	KSS Y	20/6-17	
3	Syahruman	Kesg. Hk.	20/6-17	
4	BASLI	Kabid Ekobang	20/6-17	
5	Heni Puspih		20/6-17	

STATE OF  
MISSISSIPPI  
DEPARTMENT OF REVENUE

NOTICE TO THE PUBLIC  
The Department of Revenue is pleased to announce that the new  
statewide sales tax rate will be 9.475 percent effective July 1, 2009.

For more information, please visit our website at  
www.dor.ms.gov

MISSISSIPPI DEPARTMENT OF REVENUE



MISSISSIPPI DEPARTMENT OF REVENUE  
1000 BAYVIEW DRIVE  
TOLSON, MISSISSIPPI 39291

FOR MORE INFORMATION, VISIT OUR WEBSITE AT  
WWW.DOR.MS.GOV



MISSISSIPPI DEPARTMENT OF REVENUE  
1000 BAYVIEW DRIVE  
TOLSON, MISSISSIPPI 39291

MISSISSIPPI DEPARTMENT OF REVENUE  
1000 BAYVIEW DRIVE  
TOLSON, MISSISSIPPI 39291